



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2011 NOMOR 23

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Semarang adalah daerah yang memiliki wilayah pesisir yang mengandung keragaman potensi sumberdaya pesisir yang sangat penting, sehingga perlu dijaga kelestariannya serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta mengutamakan kelestarian lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 2008 Nomor 22);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 2011 Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.
8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9. Pantai adalah ruang yang terbentuk oleh pertemuan antara laut dan daratan yang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
11. Sumberdaya Pesisir adalah sumber daya hayati, sumberdaya nonhayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

12. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
13. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RPWP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
14. Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RSWP adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana.
15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RZWP adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
16. Rencana Aksi Pengelolaan yang selanjutnya disebut RAPWP adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir di setiap Kawasan perencanaan.
17. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
18. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
19. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
20. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
21. Konservasi Wilayah Perairan Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya perairan pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
22. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.
23. Rehabilitasi adalah proses pengembalian ekosistem atau populasi yang telah rusak ke kondisi yang tidak rusak, yang mungkin berbeda dari kondisi semula.
24. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
26. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulu-pulau kecil.
27. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir secara lestari.
29. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir.
30. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan secara lestari.
32. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Komite Peran Serta Masyarakat, selanjutnya disebut KPSM adalah kelompok khusus yang dibentuk di tingkat Daerah, serta berfungsi sebagai wadah peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir.
34. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir daerah dilakukan berdasarkan:
- a. asas tanggungjawab;
 - b. asas keberlanjutan;
 - c. asas keterpaduan;
 - d. asas konsistensi;
 - e. asas kepastian hukum;
 - f. asas peranserta masyarakat;
 - g. asas kemitraan;
 - h. asas pemerataan;
 - i. asas keadilan; dan
 - j. asas transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap wilayah pesisir harus dilandasi asas-asas pengelolaan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pokok-pokok Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- b. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- c. Sistem Informasi Data;
- d. Pemanfaatan Wilayah Pesisir;
- e. Hak, Kewajiban, dan Larangan;
- f. Penelitian dan Pengembangan;
- g. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan;
- h. Pemberdayaan, Peranserta, dan Kemitraan;
- i. Pengawasan dan Pengendalian;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana; dan
- l. Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan keterpaduan penataan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir secara seimbang sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya;
- c. merehabilitasi sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir yang sudah merosot dan/atau rusak;

- d. mengembangkan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir serta sumberdaya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas Daerah;
- e. memperkuat peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- f. mewujudkan keterpaduan dan sinergitas antar pihak dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir;

BAB III

POKOK-POKOK PENGELOLAAN PESISIR

Pasal 5

Wilayah pengelolaan pesisir meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administratif kecamatan dan ke arah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi.

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan;
 - b. pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir;
 - c. kondisi-potensi daerah serta kearifan lokal; dan
 - d. pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan.
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan:
 - a. antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya;
 - b. antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan prinsip ekoregion;
 - c. antar satuan kerja perangkat daerah dalam satu sistem;
 - d. antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi, koordinasi dan kemitraan;
 - e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; serta
 - f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB IV
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAERAH

Pasal 8

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir daerah, terdiri atas:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RSWP;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, yang selanjutnya disebut RZWP;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang selanjutnya disebut RPWP; dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang selanjutnya disebut RAPWP.

Bagian Kesatu

Rencana Strategis Wilayah Pesisir

Pasal 9

- (1) RSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) RSWP merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP, RPWP, dan RAPWP daerah.
- (3) RSWP daerah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

Tahapan penyusunan RSWP daerah meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik pertama;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik kedua;
- f. perumusan dokumen final; dan
- g. proses penetapan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibentuk dengan Keputusan Walikota;
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja mempunyai tugas menyusun:
 - a. daftar skala prioritas yang menjadi isu dalam pengelolaan wilayah pesisir;
 - b. rincian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

- c. daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah, kelompok dan perorangan yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di daerah yang bersangkutan; dan
 - d. data dan informasi wilayah dan Sumber Daya Pesisir.
- (4) Hasil kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen awal RSWP Daerah yang selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau organisasi masyarakat guna menghasilkan dokumen antara RSWP Daerah.
 - (5) Dokumen antara RSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan konsultasi publik kembali kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final RSWP Daerah.
 - (6) Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RSWP daerah, kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 12

Dokumen final RSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RSWP;
- b. gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, keadaan sumber daya pesisir, pola penggunaan lahan dan perairan serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
- c. kerangka kebijakan strategi, berisi visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator; dan
- d. kaidah pelaksanaan, berisi langkah-langkah untuk melaksanakan RSWP Daerah dan memantau kemajuan kerja.

Pasal 13

- (1) Dokumen final RSWP daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada walikota, guna pemrosesan lebih lanjut.
- (2) Walikota menyampaikan dokumen final RSWP daerah kepada gubernur, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Tanggapan atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RSWP.
- (4) Dokumen final RSWP setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Walikota menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RSWP Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RZWP Daerah dengan memperhatikan:
 - a. RSWP Daerah;
 - b. RZWP Provinsi;
 - c. alokasi ruang untuk akses publik;
 - d. alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap memperhatikan kepemilikan serta penguasaan Sumber Daya Pesisir;
 - e. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW Daerah;
 - f. integrasi ekosistem darat dan laut;
 - g. keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya pesisir, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion); dan
 - h. perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Hijau Daerah, Rencana Guna Hutan Kesepakatan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, Kawasan Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan, prasarana perhubungan laut, kawasan pemukiman, kawasan pertambangan, industri dan perdagangan.
- (2) RZWP Daerah berfungsi sebagai arahan pemanfaatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir pada setiap kawasan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (1) dan dibagi atas kawasan dan sub-kawasan.
- (3) RZWP Daerah memuat informasi lebih detail tentang biogeofisik seperti geomorfologi, geologi, oceanografi fisika (arus, pasang surut, batimetri, kecerahan), oceanografi kimia (nutrien, salinitas), dan oseanografi biologi (sebaran klorofil), serta ekosistem pesisir lebih detail seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, cemara laut, waru laut dan/atau vegetasi pantai lainnya, penggunaan lahan (*land use*), penggunaan perairan (*sea use*), dan kesesuaian lahan (*land suitability*).

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana zonasi rinci dalam RZWP sesuai dengan kebutuhannya, yaitu mencakup:

- a. kawasan pemanfaatan umum, yang terdiri dari sub kawasan; pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur termasuk reklamasi pantai, bendungan/dam pantai dan kawasan pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
- b. kawasan konservasi; yang terdiri dari sub kawasan; konservasi perairan, konservasi pesisir, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai;
- c. kawasan strategis nasional tertentu, yang terdiri dari sub kawasan; pertahanan keamanan, situs budaya pesisir dan/atau maritim; dan
- d. alur laut, yang terdiri dari; untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 16

- (1) RZWP Daerah dibuat dalam peta dengan skala 1 : 50.000.
- (2) Deliniasi batas kawasan, kawasan dan sub kawasan ditampilkan pada peta yang menggunakan grid dengan sistem koordinat lintang (*longitute*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Rencana Zonasi Rinci dibuat dalam skala 1 : 10.000 dengan tingkat informasi yang lebih dalam (*detail*) sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- (4) RZWP daerah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

Tahapan penyusunan RZWP daerah meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. pengumpulan data;
- c. survei lapangan;
- d. identifikasi potensi wilayah;
- e. penyusunan dokumen awal;
- f. konsultasi publik pertama;
- g. penyusunan dokumen antara;
- h. konsultasi publik kedua;
- i. perumusan dokumen final; dan
- j. proses penetapan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja mempunyai tugas menyusun:
 - a. menyusun rencana kerja dan rencana biaya untuk menyusun rencana zonasi;
 - b. mengumpulkan data dan informasi bio-geofisik, biologi, habitat, pemanfaatan sumberdaya oleh manusia, dan pemanfaatan tradisional, serta data turunan;
 - c. identifikasi lokasi warisan budaya, agama, serta pantai umum; dan
 - d. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi sekunder/primer yang diajarkan bahan untuk membuat peta dasar dan peta tematik.
- (4) Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi wilayah pesisir beserta sumber dayanya.

- (5) Berdasarkan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan identifikasi potensi wilayah yang meliputi :
 - a. identifikasi jenis dan Sumber Daya Pesisir;
 - b. identifikasi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir; dan
 - c. identifikasi potensi perkembangan.
- (6) Hasil identifikasi kelompok kerja selanjutnya digunakan untuk menyusun dokumen awal RZWP Daerah yang memuat :
 - a. peta dan gambar lokasi;
 - b. aturan pengambilan keputusan untuk menetapkan kawasan;
 - c. penetapan tujuan penggunaan kawasan;
 - d. identifikasi kegiatan yang sesuai di setiap kawasan dan sub kawasan; dan
 - e. memaduserasikan dokumen RZWP Daerah dengan RTRW.
- (7) Dokumen awal RZWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, LSM dan/atau ORMAS guna menghasilkan dokumen antara RZWP Daerah.
- (8) Dokumen antara RZWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan konsultasi publik kembali kepada pemangku kepentingan untuk mendapat masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final RZWP Daerah.
- (9) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) untuk penyusunan RZWP Daerah yang diperkirakan terdapat Kawasan Strategis Nasional Tertentu wajib melibatkan instansi pemerintah yang berwenang.
- (10) Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RZWP daerah, kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 19

Dokumen final RZWP Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RZWP;
- b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, Sumber Daya Pesisir, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
- c. pernyataan pemanfaatan zona/sub-zona;
- d. tinjauan terhadap RTRW Daerah dan rencana pembangunan lainnya;
- e. rekomendasi perubahan rencana zonasi; dan
- f. lampiran dokumen RZWP Daerah dalam bentuk peta.

Pasal 20

- (1) Dokumen final RZWP daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada walikota, guna pemrosesan lebih lanjut.
- (2) Walikota menyampaikan dokumen final RZWP daerah kepada gubernur, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.

- (3) Tanggapan atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RZWP.
- (4) Dokumen final RZWP Daerah setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran gubernur atau bupati/walikota disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh DPRD dibahas bersama dengan Walikota.
- (6) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (7) Walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RZWP Daerah kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pasal 21

- (1) RPWP Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada RSWP Daerah dan RZWP Daerah.
- (2) RPWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengatasi konflik dalam pemanfaatan wilayah pesisir;
 - b. arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. kerangka prosedur dan tanggung jawab bagi pengambilan keputusan;
 - d. keterpaduan pengelolaan antar pemangku kepentingan; dan
 - e. melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Penyusunan RPWP Daerah dapat dilakukan pada sebagian atau seluruh kawasan pesisir yang telah ditetapkan dalam RZWP Daerah.
- (2) RPWP Daerah dapat disusun pada masing-masing kawasan, kawasan atau sub kawasan dari kawasan pesisir, berdasarkan karakteristik biogeofisik dan daya dukung lingkungannya.
- (3) RPWP Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

Pasal 23

Tahapan penyusunan RPWP daerah meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja,;
- b. inventarisasi kegiatan/program PWP dari seluruh sektor di Daerah;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. Penyusunan program kerja sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Konsultasi publik;

- f. perumusan dokumen final; dan
- g. proses penetapan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Dinas kelautan dan perikanan sebagai ketua, kepala bidang di Bappeda sebagai sekretaris dengan anggota terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyamakan persepsi terhadap pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan isu strategis; dan
 - b. menginventarisir dan mengkoordinasikan rencana kegiatan masing-masing sektor di wilayah pesisir;
- (4) Hasil kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan ke dalam naskah dokumen awal RPWP Daerah.
- (5) Untuk menunjang dokumen awal RPWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perlu diberikan dukungan teknis dan komitmen pembiayaan terhadap program-program pengelolaan wilayah pesisir, yang dilakukan melalui kerjasama antar instansi dan dituangkan dalam nota kesepakatan atau bentuk kesepakatan lainnya.
- (6) Dokumen awal RPWP Daerah setelah ditindaklanjuti dengan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat guna menghasilkan dokumen final RPWP daerah.
- (7) Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan RPWP Daerah kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 25

Dokumen final RPWP Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RPWP Daerah;
- b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
- c. kebijakan pengelolaan dan prosedur administrasi;
- d. rekomendasi perizinan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 26

- (1) Dokumen final RPWP Daerah, oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada Walikota, guna pemrosesan lebih lanjut.
- (2) Walikota menyampaikan dokumen final RPWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.

- (3) Tanggapan atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RPWP Daerah.
- (4) Dokumen final RPWP Daerah setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Walikota menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RPWP Daerah kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Bagian Keempat

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah menyusun RAPWP Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Daerah.
- (2) Penyusunan RAPWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RSWP Daerah, RZWP Daerah dan RPWP Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dalam pembiayaan, sumber daya manusia, dan fasilitas dalam pelaksanaan rencana aksi oleh pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya;
 - b. kesesuaian dan kemampuan implementasi kegiatan program oleh sektor terkait lainnya yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. kemampuan dan ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) RAPWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisi:
 - a. kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi, ketersediaan anggaran, kemampuan melaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan
 - c. indikator kinerja pencapaian sasaran.
- (4) RAPWP Daerah berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan.

Pasal 28

Tahapan penyusunan dokumen RAPWP Daerah, meliputi:

- a. pembentukan Tim Teknis;
- b. pengumpulan dan analisis data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. pengkajian;
- e. konsultasi publik;
- f. perumusan dokumen final; dan
- g. proses penetapan.

Pasal 29

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai ketua, pejabat Bappeda sebagai sekretaris dengan anggota terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan RAPWP Daerah yang antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, rencana tata ruang wilayah, RSWP Daerah, RZWP Daerah, RPWP Daerah, program dan kegiatan sektor.
- (4) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Teknis menyusun dokumen awal RAPWP Daerah.
- (5) Dokumen awal RAPWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Tim Teknis disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk dilakukan pengkajian. \
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat guna menghasilkan dokumen final RAPWP Daerah.

Pasal 30

Penyusunan dokumen final RAPWP Daerah, dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup disusunnya RAPWP Daerah;
- b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, Sumber Daya Pesisir, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
- c. keterkaitan dengan rencana lain;
- d. program kerja; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 31

- (1) Dokumen final RAPWP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 oleh ketua Tim Teknis dilaporkan kepada walikota sesuai kewenangannya, guna pemrosesan lebih lanjut.
- (2) Walikota menyampaikan dokumen final RAPWP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada gubernur, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RAPWP Daerah.
- (4) Dokumen final RAPWP Daerah setelah dimintakan tanggapan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Walikota menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RAPWP Daerah kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

BAB V
SISTEM INFORMASI DAN DATA

Pasal 32

Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir Daerah dikembangkan sistem informasi dan data dalam suatu sistem data base dan sistem informasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 33

- (1). Pemerintah Daerah mengelola data dan informasi mengenai wilayah dan Sumber Daya Pesisir.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan informasi wilayah pesisir dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.

Pasal 35

Data dan informasi wilayah dan Sumber Daya Pesisir digunakan sebagai dasar pertimbangan pemanfaatan wilayah pesisir.

BAB VI
PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR

Pasal 36

Pemanfaatan perairan pesisir, berdasarkan ciri khas dan kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya :

- a. perlindungan, konservasi, rehabilitasi, dan pengembangan Sumber Daya Pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. penataan dan penyerasian perairan pesisir dan pantai bagi pemanfaatan umum, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan industri, sesuai dengan karakteristik, fungsi, daya dukung dan zonasi;
- c. Pengembangan infrastruktur wilayah pesisir yang dapat meningkatkan aspek sosial, ekonomi dan aspek lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan secara luas bagi kesejahteraan masyarakat; dan
- d. peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan melalui pemanfaatan ruang, pemanfaatan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dapat bersifat eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir dapat berupa kegiatan perikanan, pertanian, pertambangan, kenavigasian, pelayaran dan kepelabuhanan, industri, pariwisata pantai dan bahari, penelitian ilmiah, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan dalam pemanfaatan wilayah pesisir.
- (4) Semua bentuk pemanfaatan wilayah pesisir harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan/atau menyediakan lahan serta infrastruktur untuk kepentingan konservasi wilayah dan/atau Sumber Daya Pesisir.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengembangkan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha pendidikan, perikanan, wisata bahari, jasa dan/atau industri kelautan, dan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pemanfaatan wilayah dan/atau Sumber Daya Pesisir.
- (3) Pemberian peluang dan insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa; kemudahan perijinan, fasilitas akses permodalan, pengembangan program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Bagian Kesatu

Konservasi

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengelolaan lingkungan, sumberdaya pesisir, dilakukan Konservasi.
- (2) Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, kesinambungan dan kelestarian fungsi lingkungan, Sumber Daya Pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- (3) Konservasi Wilayah Pesisir di Daerah diprioritaskan untuk:
 - a. menjaga kelestarian ekosistem lingkungan dan Sumber Daya Pesisir;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi sabuk hijau pantai;
 - d. melindungi habitat biota laut; dan
 - e. melindungi situs dan budaya tradisional.
- (4) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.

- (5) Kawasan konservasi pesisir di Daerah dikelompokan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. kawasan Konservasi Pesisir;
 - b. kawasan Konservasi Maritim;
 - c. kawasan Konservasi Perairan; dan
 - d. kawasan Sempadan Pantai.
- (6) Tatacara, perencanaan, penetapan, dan pengelolaan kawasan konservasi di Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Sempadan Pantai

Pasal 40

- (1) Dalam rangka konservasi dan perlindungan wilayah pesisir, Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain.
- (2) Tujuan penetapan batas Sempadan Pantai adalah:
 - a. perlindungan dan menjaga kelestarian fungsi pantai dan ekosistem pesisir;
 - b. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami, erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana lainnya;
 - d. perlindungan dan pengaturan terhadap akses publik; dan
 - e. perlindungan dan pengaturan untuk alur sungai saluran air dan limbah.
- (3) Penetapan Batas Sempadan Pantai mempertimbangkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan sosial budaya, serta ketentuan lain.
- (4) Penetapan sempadan pantai dilakukan melalui RZWP.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumberdaya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya pesisir melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi wilayah pesisir diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Reklamasi Wilayah Pesisir

Pasal 43

- (1) Reklamasi wilayah pesisir dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi;
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material;
- (3) Setiap usulan kegiatan reklamasi wajib membuat perencanaan Reklamasi, yang mencakup kegiatan:
 - a. penentuan lokasi harus jelas, akurat dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang, RZWP dan harus memperhatikan kondisi topografi, hidro-oceanografi, dan batimetri.
 - b. penyusunan rencana induk, harus memperhatikan:
 1. kajian lingkungan hidup strategis;
 2. ketepatan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi;
 3. sarana prasarana fisik pada lokasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi;
 4. perlindungan dan pengaturan akses publik;
 5. kondisi biota pesisir dan kondisi ekosistem pesisir;
 6. Kepemilikan hak atas tanah;
 7. kondisi demografi dan pranata sosial, aktivitas ekonomi masyarakat, serta kewajiban konsultasi publik;
 8. kearifan lokal, daerah cagar budaya dan situs sejarah; dan
 9. kompensasi terhadap masyarakat dan Pemerintah Daerah.
 - c. studi kelayakan, yang meliputi:
 1. kelayakan dari aspek teknis;
 2. kelayakan dari aspek aspek ekonomi secara makro dan mikro; dan
 3. kelayakan aspek lingkungan dalam rangka menilai dan menentukan kelayakan reklamasi dan wajib untuk disosialisasikan melalui konsultasi publik kepada pemangku kepentingan.
 - d. penyusunan rencana detail, yang meliputi kegiatan; teknis penyiapan lahan dan pembuatan prasarana, pembersihan, perataan tanah dasar dan pematangan lahan Reklamasi, dan konsep mitigasi bencana;

- e. kajian tentang aspek pengambilan/penambangan bahan reklamasi, yang mencakup:
 - 1. aspek lokasi sumber material maupun kesesuaian jenis material urug;
 - 2. pengangkutan material Reklamasi dari lokasi sumber material; dan
 - 3. penanganan dan penebaran material reklamasi.
- f. sistem dan teknis perbaikan tanah dasar serta pembuatan talud penahan tanah, sistem drainase dan pemecah gelombang, stabilitas timbunan.

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan reklamasi wajib memiliki izin Reklamasi sebelum pelaksanaan kegiatan reklamasi dilaksanakan.
- (2) Walikota memberikan izin reklamasi dalam wilayah administrasinya dan kewenangannya dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Pemberian izin Reklamasi oleh walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat rekomendasi teknis tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 45

Izin Reklamasi dapat dicabut apabila:

- a. reklamasi tidak sesuai dengan rencana dan/atau persyaratan teknis;
- b. pelanggaran terhadap AMDAL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) tidak dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam dokumen AMDAL; atau
- c. tidak memberikan laporan secara berkala kepada walikota, baik laporan yang bersifat administratif, laporan yang menjadi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL), sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Reklamasi harus sesuai dengan rencana dan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembuatan tanggul;
 - b. pengeringan;
 - c. pengerukan;
 - d. pengurugan;
 - e. perataan dasar timbunan; dan
 - f. transportasi dan pengelolaan material timbunan;
- (2) Pengambilan dan transportasi material timbunan harus sudah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis dan pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan reklamasi, penanggungjawab dan pelaksana wajib bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan reklamasasi diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Mitigasi Bencana

Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan mitigasi bencana di wilayah pesisir.

Pasal 49

Mitigasi bencana wilayah pesisir merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 50

Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek :

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang berada di wilayah pesisir wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur / fisik dan/atau non struktur / non fisik.
- (3) Kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap wilayah serta sumberdaya pesisir;
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir berdasarkan adat-istiadat dan budaya yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir;
- d. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- e. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan pesisir;

- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pesisir;
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah pesisir yang merugikan kehidupannya;
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir yang merugikan kehidupannya; dan
- i. memperoleh ganti kerugian.

Pasal 53

Setiap orang mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir; dan
- d. ikut memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 54

Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak setiap orang serta adat-istiadat dan budaya lokal atas pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 55

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang tidak wajib memiliki dokumen AMDAL namun mempunyai potensi dampak, wajib untuk menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 56

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan sumberdaya dan ekosistem wilayah pesisir menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lainnya;
- b. melakukan pengalihan ekosistem mangrove di kawasan budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir;
- c. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- d. melakukan kegiatan penambangan pada wilayah pesisir yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dan
- e. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Pesisir.

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan wilayah dan Sumber Daya Pesisir dilakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumberdaya manusia secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir Daerah agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan atau budaya lokal.

Pasal 59

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang wilayah pesisir; dan
 - b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan Sumber Daya Pesisir dan mengembangkan teknologi pengelolaan wilayah pesisir.
- (2). Penelitian dan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. antar pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - b. masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang kelautan;
 - c. asosiasi di bidang kelautan serta perikanan; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.
- (4) Penyelenggara penelitian dan pengembangan wilayah pesisir sebelum melaksanakan kegiatan harus melaporkan rencana kegiatannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, kecuali apabila kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan di laboratorium.
- (5) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan wilayah pesisir, setiap penanggung jawab dan/atau penyelenggara dan/atau peneliti, wajib:
 - a. menghormati budaya dan adat istiadat serta kearifan lokal yang berlaku di daerah; dan
 - b. memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir.

- (6) Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 60

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 61

Dalam rangka menumbuh kembangkan kepedulian terhadap pengelolaan wilayah pesisir, Pemerintah Daerah dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dalam pendidikan formal sebagai kurikulum muatan lokal.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 63

Tujuan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan adalah:

- a. memperkuat pengembangan Sumber Daya Pesisir yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan, serta fasilitasi; dan
- c. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan wilayah pesisir.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PERANSERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 65

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir;
 - b. mengakomodasi pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir; dan
 - c. menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat.
- (3) Peranserta masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, berupa:
 - a. mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan;
 - b. memberikan Informasi;
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir; dan
 - d. Peranserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan pada saat konsultasi publik dan/atau musyawarah kelurahan/kecamatan.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir, berupa:
 - a. memberikan masukan terhadap rencana pemberian izin;
 - b. melakukan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir menurut adat yang sudah turun temurun yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan.
- (5) Peranserta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir, berupa:
 - a. memberikan informasi atau laporan terhadap pelaksanaan pemanfaatan wilayah pesisir;
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. Melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan pengelolaan wilayah pesisir yang merugikan kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - d. Peranserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan melalui pemangku kepentingan.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dibentuk KPSM dan/atau dengan nama atau sebutan lain oleh walikota, yang berfungsi sebagai:
 - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;
 - b. pemberi masukan dalam pengelolaan wilayah pesisir; dan
 - c. pembantu dalam penyelesaian konflik antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Keanggotaan KPSM terdiri atas unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pengusaha, dan pemerintah daerah.
- (3) KPSM berperan secara aktif dalam penyusunan RSWP, RZWP, RPWP, dan RAPWP.

Pasal 68

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diwujudkan dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi sumberdaya, reklamasi sumberdaya, mitigasi bencana, dan pengawasan terhadap konsistensi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong kegiatan dan/atau usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 70

Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan program-program yang ditujukan untuk masyarakat atau mengutamakan peran serta masyarakat.

Pasal 71

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir terdiri dari individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu membuat, melaksanakan, dan mengawasi setiap tahapan dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir, baik secara mandiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 72

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap individu dilakukan dengan:

- a. menumbuhkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta membangun kepercayaan diri;
- b. meningkatkan serapan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan peran serta dalam organisasi; dan
- c. meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan, peran serta dalam kegiatan bersama, serta mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir.

Pasal 73

- (1) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan sesuai dengan kapasitas kelompok dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir.
- (2) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan untuk penguatan kelembagaan kelompok sebagai wadah aktivitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Pesisir.

- (3) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok diarahkan untuk menguatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pasal 74

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab dalam:

- a. pengambilan keputusan;
- b. pelaksanaan pengelolaan;
- c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah/ pemerintah daerah;
- d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir;
- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta
- h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan wilayah pesisir.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 75

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dibentuk Mitra Bahari atau lembaga kemitraan dengan nama atau sebutan lain sebagai forum kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari atau lembaga kemitraan dengan nama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.

Pasal 76

Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:

- a. pendampingan;
- b. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- c. penelitian terapan; dan
- d. rekomendasi kebijakan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 77

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir di wilayah hukumnya; dan
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terkoordinasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 79

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Walikota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 80

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 81

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir.

- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 82

- (1) Setiap orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib membayar ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi wilayah pesisir.
- (3) Apabila pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan pesisir kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 83

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola wilayah pesisir bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban membayar ganti rugi sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 56 dan Pasal 57 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan Izin.

- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui tahapan:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah daerah dan biaya paksa; dan
 - c. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 85

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga dan diberikan secara berturut-berturut.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 86

- (1) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
 - c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan atau
 - d. penyitaan hasil produksi.
- (3) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.
- (4) Selama sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 87

- (1) Sanksi administrasi biaya paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. biaya penghentian sementara kegiatan;
 - b. biaya pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
 - c. biaya pengambilan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha hasil penyitaan;
 - d. biaya pengambilan hasil produksi yang disita; dan/atau
 - e. biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran dan/atau perusakan sumberdaya pesisir dan/atau sumberdaya ikan.
- (3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, petugas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 88

- (1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Selain penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai juga tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Setiap orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan pendapat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (7) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk lisan dilakukan dalam forum rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (10) Setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima.
- (11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Walikota atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai alat bukti;

- f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 92

- (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dikenakan ancaman pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Program Pengelolaan Wilayah Pesisir serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- c. Setiap kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- d. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

I. UMUM

Kota Semarang sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kota yang memiliki wilayah laut, dan diberi wewenang mengelola Sumber Daya Pesisir di wilayah laut yang menjadi kewenangannya. Kota Semarang dengan demikian selain memiliki wilayah laut, memiliki wilayah pesisir dan pantai.

Kewenangan Kota Semarang untuk mengelola sumber daya pesisir meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Wilayah pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan Daerah meliputi:

- a. 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Jawa Tengah di laut Jawa, yaitu selebar empat mil dari garis pantai, merupakan bagian wilayah pesisir;
- b. Wilayah pesisir Daerah ke arah darat mencakup wilayah administratif kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai; dan

Wilayah pesisir yang pengelolaannya menjadi kewenangan Kota Semarang mengandung sumberdaya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang potensial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kewenangan Daerah di bidang pengelolaan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya merupakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan merupakan materi muatan berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, berikut Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang sebagai peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pilihan. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Peraturan. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan ruang lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Lampiran C.C Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dan pembagiannya dituangkan pada Lampiran c.c.

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir ini mengatur:

- a. Pokok-pokok Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- b. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- c. Sistem Informasi Data;
- d. Pemanfaatan Wilayah Pesisir;
- e. Hak, Kewajiban, dan Larangan;
- f. Penelitian dan Pengembangan;
- g. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan;
- h. Pemberdayaan, Peranserta, dan Kemitraan;
- i. Pengawasan dan Pengendalian;
- j. Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana; dan
- k. Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Peraturan Daerah ini merupakan upaya pengaturan awal dalam rangka otonomi daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Asas tanggungjawab Pemerintah Daerah mengandung makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah memberi jaminan:

1. pemanfaatan sumberdaya alam guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.
2. pencegahan terhadap dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan wilayahnya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah lain; dan
3. perlindungan kepada rakyat dari dampak kegiatan diluar wilayahnya.

Huruf b

Asas keberlanjutan diterapkan agar:

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;
2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf c

Asas keterpaduan, mengandung makna bahwa Sumber Daya Pesisir dan sumberdaya ikan beserta lingkungannya sebagai suatu ekosistem terpadu atas berbagai subsistem yang masing-masing secara karakteristik memerlukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus dikembangkan secara terpadu antar subsistem dan antar pusat dengan daerah , karena pengembangan satu sub sistem yang lain, dan karena demikian akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan.

Huruf d

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir daerah.

Huruf e

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan.

Selain itu keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir.

Huruf f

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf g

Asas kemitraan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi Sumber Daya Pesisir sumberdaya ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya ikan.

Huruf h

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi Sumber Daya Pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf i

Asas keadilan makna bahwa setiap orang berhak atas pemanfaatan potensi Sumber Daya Pesisir dan sumberdaya ikan. Asas ini juga mengandung makna bahwa potensi sumberdaya wilayah pesisir dan perikanan juga memiliki hak untuk dilindungi dan menjadi subyek hukum dan memiliki legal standing yang diwakilkan kepada organisasi lingkungan hidup dan kepada negara.

Huruf j

Asas transparansi dan akuntabilitas

Transparansi memberikan kejelasan agar pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan hidup dapat dilaksanakan dengan keikutsertaan masyarakat secara terbuka mulai dari perencanaan secara terbuka mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Asas akuntabilitas dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan sumber daya ikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga kekurangan maupun keberhasilannya dapat diketahui bersama, dengan demikian diharapkan agar masyarakat ikut memberikan solusi dan penangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dari 16 (enam belas) kecamatan yang terdapat di Kota Semarang, 4 (empat) kecamatan diantaranya adalah Wilayah Kecamatan Tugu, Wilayah Kecamatan Semarang Barat, Wilayah Kecamatan Semarang Utara dan Wilayah Kecamatan Genuk.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Wilayah pesisir didaerah rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan sumber daya ikan untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir daerah secara terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai rencana pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan sumber daya ikan serta memperhatikan karakteristik, ke khasan dan unggulan daerah.

Ayat (2)

Integrasi antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen merupakan pengelolaan terpadu yang didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang valid untuk memberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pengambil putusan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya, kelembagaan, dan biogeofisik lingkungan setempat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

RSWP Kabupaten/Kota disusun berdasarkan isu Pengelolaan Wilayah Pesisir yang aktual, seperti halnya degradasi sumber daya, masyarakat tertinggal, konflik pemanfaatan dan kewenangan, bencana alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan jaminan kepastian hukum guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

RZWP Daerah merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah daerah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RZWP Daerah mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3 (sepertiga) wilayah perairan kewenangan provinsi. Pemerincian perencanaan pada tiap-tiap zona, dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) yaitu upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif tiap pilar.

CSR wajib dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, serta wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Masyarakat mempunyai peran penting dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir antara melalui kegiatan konservasi, rehabilitasi sumberdaya, reklamasi sumberdaya, mitigasi bencana, dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat secara berkelompok maupun bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan wilayah pesisir.

Sedangkan dalam dalam tahap pengelolaan, maka peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan pengelolaan dengan berdasarkan adat budaya dan praktik-praktik yang lazim atau yang telah ada di dalam masyarakat.
- b. pelaksanaan pengelolaan dengan memunculkan kreativitas dan kemandirian dalam hal jumlah dan variasi pengelolaan wilayah pesisir sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tempat-tempat yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan, sehingga wilayah kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat diperluas.
- c. penyelesaian konflik mengenai aturan-aturan baru yang sengaja dibuat oleh masyarakat karena kebutuhan sendiri ataupun aturan-aturan yang difasilitasi oleh pemerintah

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir yang berdaya guna dan berhasil guna dalam arti tingkat kemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan lebih besar bagi masyarakat dan/atau lingkungan dibanding dengan dampak yang ditimbulkannya dan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Pengawasan dengan wewenang kepolisian khusus adalah pengawas yang melakukan kegiatan patroli dan tugas polisional lainnya, di luar tugas penyidikan.

Pengawas merupakan pegawai negeri sipil di instansi yang membidangi Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Ayat (2)

Pengawas atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu melakukan patroli secara aktif, tetapi tetap menampung laporan dari masyarakat tentang pelanggaran dan kegiatan perusakan pesisir melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Sarana dan prasarana pengawasan antara lain berupa kapal/ perahu, perlengkapan personil, alat komunikasi, dan lain lain.

Ayat (2)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir di Kota Semarang antara lain Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lain lain.

Pasal 79

Penyampaian laporan dan/atau pengaduan pengawasan oleh masyarakat kepada Walikota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan didasarkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa pengelolaan wilayah pesisir pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

Pasal 80

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut :

1. Setiap sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
3. Penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti kerugian, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Ayat (3)

1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir, meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 68